



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional telah dianggarkan dukungan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan sangihe;
7. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
14. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
20. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan;

22. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah Kepala Rumah Tangga Miskin di wilayah Kepulauan Sangihe beserta anggota keluarganya yang didaftarkan oleh Pemerintah kepada BPJS;
23. Peserta pekerja adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
24. Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
25. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan;
26. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
28. FKTP Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan tenaga medis di FKTP dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya;
29. FKTP Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di FKTP rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya;
30. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar (RJPT, RITP, Pustu, Polindes, Poskesdes, Bidan Praktek, Dokter Praktek dan Klinik Bersalin);
31. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di FKTP dan Jaringan nya meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, kebidanan, neonatal dan keluarga berencana;
32. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan oleh tenaga Medis maupun Para Medis di FKTP dan Jaringan nya;
33. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Bupati dengan kepala BPJS Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;

34. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta;
35. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta BPJS yang dikelola oleh pihak swasta;
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan FKTP serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
37. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
38. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis, asisten apoteker;
39. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia;
40. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
41. Tenaga Non Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, dan lain-lain (petugas pembersih, supir ambulans darat/laut);
42. Kepala FKTP adalah Penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;
43. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan;
44. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B, adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKAD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP;

45. Surat Pegesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKAD yang bertindak sebagai BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP berdasarkan SP3B;
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKAD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Kapitasi

Pasal 2

1. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran Dana Kapitasi Kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan;
2. Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

1. Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;
3. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan;
5. Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi pada FKTP diakui sebagai pendapatan;
6. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

7. Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP;
2. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;
3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP kepada PPKD;
4. SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP;
6. PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Non Kapitasi

Pasal 5

1. FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di FKTP;
2. Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 6

1. Kepala Dinas Kesehatan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN;
2. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN;
3. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendaharan Dana Non Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

4. Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan diakui sebagai pendapatan;
5. Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

1. FKTP mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk diverifikasi;
2. Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D;
4. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kesehatan menarik Dana Non Kapitasi dari Kas Daerah yang selanjutnya akan diserahkan ke tiap-tiap FKTP berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban yang telah disampaikan.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 8

1. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penerimaan Dana Kapitasi;
3. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan;

4. Besaran alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mempertimbangkan kebutuhan :
 - a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- 1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh Dinas kesehatan sebagai Pendapatan Daerah;
- 2) Dari Dana yang disetor ke kas daerah seluruhnya akan dipergunakan untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di FKTP;

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan Dana Kapitasi

Pasal 10

1. Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP;
2. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. Kehadiran.
3. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga Kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);

- d. Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empat puluh);
 - e. Tenaga Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - f. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15 (lima belas).
4. Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai sebesar 30 (tiga puluh);
5. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
6. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
7. Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang
..... X Jumlah dana jasa pelayanan
Jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan :
Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

Bagian Kedua

Jasa Dana Non Kapitasi

Pasal 11

1. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), diperuntukan untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Medis serta Jasa Manajemen dan Operasional dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Pelayanan di FKTP;
 - a. Jasa Medis (dokter umum, dokter gigi); : 25 %
 - b. Jasa Para Medis (Perawat, Bidan); : 55 %
 - c. Jasa Non Medis; : 5 %
 - d. Jasa Manajemen dan Biaya Operasional FKTP : 15 %
 - 1) Jasa Manajemen : 60 %
 - a) Jasa Kepala FKTP; : 40 %
 - b) Jasa Bendahara JKN; : 40 %
 - c) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen : 20 %
 - 2) Biaya Operasional FKTP : 40 %

2. Pelayanan di Pustu/Poskesdes/Polindes;
 - a. Jasa Pelayanan Para Medis : 80 %
 - b. Jasa Manajemen dan Biaya Operasional FKTP : 20 %
 - 1) Biaya Operasional FKTP : 40 %
 - 2) Biaya Manajemen FKTP : 60 %
 - dirinci sebagai berikut :
 - a) Jasa Kepala FKTP; : 40 %
 - b) Jasa Bendahara JKN; : 40 %
 - c) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen : 20 %
2. Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 huruf a, diberikan kepada Dokter yang melakukan pelayanan langsung, apabila tidak melakukan pelayanan langsung diberikan jasa penanggung jawab pelayanan Medis sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari hasil klaim Jasa Medis dan 20 % (Dua Puluh Perseratus) diberikan kepada yang melakukan pelayanan langsung;
3. Jasa Para Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 huruf b, diberikan kepada para medis yang melakukan pelayanan langsung. Apabila tidak melakukan pelayanan langsung diberikan jasa pelayanan sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari hasil klaim jasa Para Medis dan 50 % (Lima Puluh Perseratus) diberikan kepada Para Medis yang melakukan pelayanan langsung;

BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Dana Kapitasi

Pasal 12

1. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk :
 - a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
2. Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
 - b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;

- c. Operasional untuk FKTP keliling;
 - d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - e. Administrasi keuangan dan sistem informasi.
4. Penggunaan Dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

Bagian Kedua

Biaya Operasional Dana Non Kapitasi

Pasal 13

1. Biaya operasional FKTP dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung FKTP dan Jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta disertai bukti pendukung, meliputi:
- a. Pendamping Rujukan;
 - b. Pengganti Transport upaya kesehatan perorangan;
 - c. Pengganti uang transportasi Petugas FKTP ke Kabupaten;
 - d. Biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;
 - e. ATK FKTP;
 - f. Biaya akomodasi pasien/makan pasien;
 - g. Komputer Supplies;
 - h. Penggandaan;
 - i. Pengganti uang transportasi Petugas FKTP dan petugas Kampung/Kelurahan ke lapangan.
2. Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan apabila bahan medis habis pakai/obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (situasional), dan dapat dibeli di toko obat/ Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.

BAB VI

TARIF PADA FKTP

Pasal 14

1. Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi :
- a. Tarif Kapitasi; dan
 - b. Tarif Non Kapitasi.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

1. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana kapitasi dan non kapitasi JKN;
2. Bendahara JKN FKTP mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.
3. Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan mekanisme daerah;

Pasal 16

1. Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Dana JKN kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015
NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 OKTOBER 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DIFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

STANDAR TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

A. Tarif Kapitasi

Standar Tarif Kapitasi di FKTP atau yang setara sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah).

B. Tarif Non Kapitasi

1. Pelayanan Ambulans

Penggantian biaya pelayanan ambulans dibayarkan sesuai tarif yang berlaku (riil cost) di daerah setempat.

2. Faktor pelayanan Kefarmasian

Harga dasar satuan obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp. 50.000	0,28
Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 250.000	0,26
Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000	0,21
Rp. 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000	0,16
Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000	0,11
Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000	0,09
≥ Rp. 10.000.000	0,07

3. Pelayanan Skrining Kesehatan

Jenis Pemeriksaan	Standar tarif (Rp.)
Pemeriksaan Penunjang IVA	25.000
Pemeriksaan Pap Smear	125.000
Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)	20.000
Pemeriksaan Gula Darah Post Pradial (GDPP)	20.000
Terapi Krio untuk Pemeriksaan IVA (+)	150.000

4. Tarif Rawat Inap

Jenis Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp.)
Rawat Inap	1 (satu) Paket	120.000 / Hari

5. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Keluarga Berencana

Jenis Pemeriksaan/ Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp.)
Pemeriksaan ANC	1 Paket, minimal 4 kali pemeriksaan	200.000
Persalinan Normal	1 (satu) Paket	600.000
Persalinan Normal dengan Tindakan Emergensi dasar	1 (satu) Paket	750.000
Pemeriksaan PNC	1 (satu) Paket, 2 kali kunjungan	25.000
Tindakan Pasca Persalinan	1 (satu) Paket	175.000
Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 (satu) Paket	125.000
Pemasangan / pencabutan IUD/Implan	1 (satu) kali tindakan	100.000
Suntik KB	1 (satu) kali suntik	15.000
Penanganan komplikasi KB	1 (satu) kali tindakan	125.000
Pelayanan KB MOP/Vasektomi	1 (satu) kali tindakan	350.000

6. Pelayanan Darah

Jenis Pemeriksaan/ Pelayanan	Volume	Standar Tarif (Rp.)
Pelayanan Darah	1 (satu) Paket	360.000/bag

Biaya bahan medis habis pakai pada pelayanan darah termasuk set transfusi sudah termasuk dalam paket rawat inap per hari.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA